



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 52 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1848/XII/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.550.478.806.098 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.616.062.882 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.348.955.359 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.852.957.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.619.174.844 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.794.975.679 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.348.955.359 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Hotel;
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak Penerangan Jalan;
 - f. pajak Parkir;
 - g. pajak Air Tanah;
 - h. pajak Sarang Burung Walet;
 - i. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 551.277.585 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.282.746.231 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 166.951.274 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.956.044.426 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.576.698.423 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 406.920.000 (empat ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

(8) Pajak ...

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.865.000 (lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 242.270.489 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 179.238.504 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.943.072.499 (enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.992.870.928 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 551.277.585 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Hotel; dan
 - b. pajak Losmen.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 320.454.333 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 230.823.252 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.282.746.231 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
 - c. pajak Kafetaria dan sejenisnya;
 - d. pajak Kantin dan sejenisnya; dan
 - e. pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 253.351.471 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 753.510.934 (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

(4) Pajak ...

- (4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 187.544.580 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Pajak Kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 417.204.479 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.671.134.767 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.166.951.274 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Pameran Rp. 2.895.015 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima belas rupiah);
 - b. pajak Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya Rp. 16.690.421 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Rp. 25.216.149 (dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - d. pajak Pertandingan Olahraga Rp. 122.149.689 (seratus dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.956.044.426 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp. 744.861.911 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
 - b. pajak Reklame Kain Rp. 2.057.785.343 (dua miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
 - c. pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 145.973.234 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - d. pajak Reklame Berjalan Rp. 7.423.938 (tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (9) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.576.698.423 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri Rp. 2.546.375.065 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh lima rupiah); dan
 - b. pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp. 25.030.323.358 (dua puluh lima miliar tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 406.920.000 (empat ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (11) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.865.000 (lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (12) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 242.270.489 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (13) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 179.238.504 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Granit/Andesit Rp. 11.446.660 (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - b. pajak Pasir dan Kerikil Rp. 22.490.681 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 - c. pajak Pasir Kuarsa Rp. 610.380 (enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - d. pajak Tanah Liat Rp. 54.339.462 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah); dan
 - e. pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 90.351.321 (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (14) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.943.072.499 (enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (15) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.992.870.928 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp. 7.106.297.606 (tujuh miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak baru Rp. 2.886.573.322 (dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (16) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.852.957.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum Rp. 3.044.994.000 (tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. retribusi Jasa Usaha Rp. 955.463.000 (sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu Rp. 852.500.000 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (17) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.044.994.000 (tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Rp. 735.800.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

c. Retribusi ...

- c. retribusi Pelayanan Pasar Rp. 1.079.194.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - d. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 - e. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - f. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah); dan
 - g. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (18) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp. 955.463.000 (sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 649.642.500 (enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. retribusi Tempat Pelelangan Rp. 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. retribusi Terminal Rp. 6.520.500 (enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - d. retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah); dan
 - f. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (19) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c direncanakan sebesar Rp. 852.500.000 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (20) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.619.174.844 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Divident*) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 1.619.174.844 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (21) Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Divident*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) direncanakan sebesar Rp. 1.619.174.844 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (22) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.794.975.679 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

b. Jasa ...

- b. Jasa Giro Rp. 7.072.689.749 (tujuh miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - c. Pendapatan Bunga Rp. 0 (nol rupiah);
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 0 (nol rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp. 0 (nol rupiah);
 - h. Pendapatan dari Pengembalian Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah); dan
 - j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 20.468.724.953 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (23) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang merupakan hasil Penjualan Peralatan Mesin Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (24) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.072.689.749 (tujuh miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. jasa Giro Pada Kas Daerah Rp. 6.928.909.951 (enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - b. jasa Giro Pada Kas di Bendahara Rp. 143.779.798 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (25) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang merupakan pendapatan Bunga Atas Penempatan uang Pemerintah Daerah Rp. 0 (nol rupiah).
- (26) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d direncanakan Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - b. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(27) Pendapatan ...

- (27) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e direncanakan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (28) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf f direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan Denda Pajak Hotel Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Restoran Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Hiburan Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda pajak Reklame Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Parkir Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 0 (nol rupiah).
- (29) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf g direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang merupakan pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Rp. 0 (nol rupiah).
- (30) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf h direncanakan Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 - pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas Rp. 0 (nol rupiah).
- (31) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf i direncanakan Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah) berupa pendapatan BLUD Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah).
- (32) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf j direncanakan Rp. 20.468.724.953 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) berupa pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp. 20.468.724.953 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (33) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.153.987.993.026 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.055.289.229.705 (satu triliun lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah).

b. Pendaptan ...

- b. pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (34) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a Rp. 1.055.289.229.705 (satu triliun lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
- dana Perimbangan Rp. 908.172.505.705 (sembilan ratus delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - dana Insentif Daerah (DID) Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - dana Desa Rp. 147.116.724.000 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (35) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a Rp.908.172.505.705 (sembilan ratus delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
- dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 203.379.214.705 (dua ratus tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 630.760.891.000 (enam ratus tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (36) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b Rp. 0 (nol rupiah) berupa DID Rp. 0 (nol rupiah).
- (37) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c Rp.147.116.724.000 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) berupa dana Desa Rp. 147.116.724.000 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (38) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b Rp. 98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan Bagi Hasil Rp. 98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
 - bantuan Keuangan Rp. 0 (nol rupiah).
- (39) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a Rp. 98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (40) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf b Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
- bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Rp. 0 (nol rupiah);
 - bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 0 (nol rupiah).
- (41) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) berupa lain-Lain Pendapatan Rp. 0 (nol rupiah).
- (42) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri .

a. Pendapatan ...

- a. pendapatan Hibah Dana BOS Rp. 0 (nol rupiah);
 - b. pendapatan atas Pengembalian Hibah Rp. 0 (nol rupiah).
- (43) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) berupa pendapatan Hibah Hibah Dana BOS Rp. 0 (nol rupiah).
- (44) Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- a. pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - b. pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.550.478.806.098 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.141.724.861.374 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 662.586.919.284 (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 474.939.780.890 (empat ratus tujuh puluh empat miliar Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.014.510.000 (empat miliar empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 183.651.200 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 662.586.919.284 (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

d. Belanja ...

- d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.;
- e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja Pegawai BLUD.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 417.723.586.170 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 303.584.542.405 (tiga ratus tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji Pokok PNS; dan
 - b. belanja Gaji Pokok PPPK.
- (3) Belanja Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 290.656.769.785 (dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.927.772.620 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.706.746.706 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.947.684.002 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.759.062.704 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.474.166.980 (enam miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berupa belanja Tunjangan Jabatan PNS.

(9) Belanja ...

- (9) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.474.166.980 (enam miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)
- (10) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.255.992.060 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah) berupa belanja Tunjangan Fungsional PNS.
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 20.896.326.060 (dua puluh miliar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.918.371.638 (empat miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
- (13) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.881.314.100 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu seratus rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.057.538 (tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (15) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.664.435.986 (dua puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan beras PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan beras PPPK.
- (16) Belanja Tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.736.253.626 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (17) Belanja Tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp. 928.182.360 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (18) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.463.501.130 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus satu ribu seratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS;
 - b. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK.
- (19) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.447.469.628 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua delapan rupiah).
- (20) belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.031.502 (enam belas juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua rupiah).
- (21) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 28.831.371 (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas.

a. Belanja ...

- a. belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
 - b. belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (22) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.306.735 (dua puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (23) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp. 524.636 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (24) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 20.650.784.275 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (25) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.901.860.051 (Sembilan belas miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima puluh satu rupiah).
- (26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp. 748.924.224 (tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (27) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 949.099.575 (Sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (28) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp. 876.959.829 (delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.139.746 (tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (30) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.027.114.044 (dua miliar dua puluh tujuh juta seratus empat belas ribu empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.953.386.110 (satu miliar Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah).
- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.727.934 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (33) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.422.893.991 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas.

- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (34) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.294.276.219 (seratus lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS; dan
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (35) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.932.007.389 (seratus empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- (36) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b direncanakan sebesar Rp. 362.268.830 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (37) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.722.094.887 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) berupa belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 13.722.094.887 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (38) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.188.347.816 (dua miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) berupa belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Rp. 2.188.347.816 (dua miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (39) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf d direncanakan sebesar Rp. 89.218.175.069 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS; dan
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
- (40) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.117.073.249 (delapan puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (41) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.101.101.820 (empat miliar seratus satu juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (42) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.844.749.051 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas Insetif Pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - c. belanja Honorarium.

(43) Belanja ...

- (43) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.551.921.965 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - g. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (44) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.035.432 (tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (45) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.399.596 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- (46) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.362.213 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (47) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf d direncanakan sebesar Rp. 161.690.950 (seratus enam puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (48) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf e direncanakan sebesar Rp. 148.325.487 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (49) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf f direncanakan sebesar Rp. 52.967.016 (lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam belas rupiah).
- (50) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.964.471 (dua juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (51) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf h direncanakan sebesar Rp. 14.038.454 (empat belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (52) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.446.226 (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

(53) Belanja ...

- (53) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf j direncanakan sebesar Rp. 376.251.242 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (54) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf k direncanakan sebesar Rp. 559.440.878 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (55) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.517.086 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-terminal;
 - d. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (56) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.342.586 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (57) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.802.500 (satu juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (58) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf c direncanakan sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (59) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf d direncanakan sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah).
- (60) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf c direncanakan sebesar Rp.260.310.000 (dua ratus enam puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa;
 - b. belanja Honorarium erangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (61) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.160.000 (lima puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (62) belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.150.000 (dua ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (63) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.748.758.273 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. belanja Tunjangan Beras DPRD.

d. Belanja ...

- d. belanja Uang Paket DPRD;
 - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (64) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a direncanakan sebesar Rp. 892.290.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (65) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.513.613 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (66) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.220.800 (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (67) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (68) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (69) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf f direncanakan sebesar Rp. 122.551.380 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (70) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.794.140 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- (71) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima miliar empat puluh juta rupiah).
- (72) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.260.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (73) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf j direncanakan sebesar Rp. 33.768.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (74) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.598.377.840 (enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
 - b. belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
 - c. belanja Jaminan Kematian DPRD;
 - d. belanja Tunjangan Perumahan DPRD.

(75) Belanja ...

- (75) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf a direncanakan sebesar Rp. 230.400.000 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (76) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.671.136 (tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (77) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.506.704 (lima juta lima ratus enam ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (78) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.358.800.000 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (79) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf l direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (80) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf m direncanakan sebesar Rp. 254.940.000 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (81) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 412.710.344 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (82) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 646.340.205 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (83) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.787.881.250 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan belanja Pegawai BLUD Rp. 5.787.881.250 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 474.939.780.890 (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Barang;
 - belanja Jasa;
 - belanja Pemeliharaan.

d. Belanja ...

- d. belanja Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.737.509.267 (delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Barang Pakai Habis;
 - b. belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.095.161.569 (delapan puluh miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi;
 - b. belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. belanja Bahan-Bahan Baku;
 - e. belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 - f. belanja Bahan isi Tabung Gas;
 - g. belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
 - h. belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - i. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - j. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
 - k. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium;
 - l. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
 - m. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 - n. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor;
 - o. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
 - p. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
 - q. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - r. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender;
 - s. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - t. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - u. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendramata;
 - v. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - w. belanja Obat-Obatan-Obat;
 - x. belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 - y. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - z. belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga;
 - aa. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
 - bb. Belanja Natura dan Pakan Pakan;
 - cc. belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - dd. belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - ee. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - ff. belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - gg. belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 - hh. belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Anggota DPRD;
 - ii. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - jj. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - kk. belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - ll. belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - mm. belanja Pakaian Penyelamatan.

nn. Belanja ...

- nn. belanja Pakaian Siaga;
 - oo. belanja Pakaian Teknik;
 - pp. belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
 - qq. belanja Pakaian KORPRI;
 - rr. belanja Pakaian Adat Daerah;
 - ss. belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - tt. belanja Pakaian Olahraga;
 - uu. belanja Pakaian Paskibraka.
- (4) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.990.575.108 (dua ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Jasa Kantor;
 - b. belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. belanja Sewa Tanah;
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - m. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (5) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.003.977.835 (empat belas miliar tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi.
- (6) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.679.622.226 (enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang merupakan belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (7) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.057.225.945 (sepuluh miliar lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp. 62.399.617.710 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

(9) Belanja ...

- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 36.071.252.799 (tiga puluh enam miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja Hibah dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.014.510.000 (empat miliar empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (11) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (12) belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
- (13) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada ayat (10) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.184.510.000 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 183.651.200 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 146.268.090.671 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Modal Tanah;
 - belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (16) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.362.513.443 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Besar;
 - belanja Modal Alat Angkutan;
 - belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - belanja Modal Aalat Kantor dan Rumah Tangga;
 - belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - belanja Modal Komputer;
 - belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - belanja Modal Rambu-Rambu;
 - belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (18) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.852.899.870 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Modal Bangunan Gedung;
 - belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(19) Belanja ...

- (19) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.624.535.068 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - belanja Modal Bangunan Air;
 - belanja Modal Instalasi;
 - belanja Modal Jaringan.
- (20) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.178.142.290 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (21) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 15.656.934.112 (lima belas miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) yang merupakan belanja Tidak Terduga.
- (22) Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 246.828.919.941 (dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Bagi Hasil;
 - belanja Bantuan Keuangan.
- (23) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.195.951.893 (lima miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa Rp. 4.780.695.923 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 415.255.970 (empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (24) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp. 241.632.968.048 (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa Rp. 93.016.244.048 (Sembilan puluh tiga miliar enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
 - belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa Rp. 148.616.724.000 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 258.874.750.190 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas.

a. Penerimaan ...

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.874.750.190 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang merupakan Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 258.874.750.190 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 258.874.750.190 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.322.037.028 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah.
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.990.777.653 (satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 331.259.375 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.735.979.273 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 215.816.733.889 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (7) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.437.215.261 (seratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

(8) Penghematn ...

- (8) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.003.445.384 (tiga puluh satu miliar tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (9) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.376.073.244 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 258.874.750.190 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 258.874.750.190 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

(10) Lampiran X ...

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Y	KERALA DIKAS	
KEPALA BAGIAN		KERALA BADAN/INSPEKTUR	2
KERALA BAGIAN		KERALA KASTOR/DIRJUPRI	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal Desember 2022

BUPATI INDRAGIRI HULU,

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR